



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3.4/13 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Proyeksi Neraca Pangan merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, Proyeksi Neraca Pangan disusun oleh Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan;
- c. bahwa Proyeksi Neraca Pangan perlu disusun Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk komoditas pangan strategis yang terdiri atas stok, produksi arus keluar masuk dan kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga;
- d. bahwa agar Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Proyeksi Neraca Pangan yang beranggotakan unsur instansi terkait, baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi Pemerintah di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 20);
8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. mengumpulkan dan memberikan data Komoditas Pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing;
 - b. menyampaikan hasil pengumpulan data Komoditas Pangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tanggungjawab Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data produksi komoditas beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit merah, gula pasir, daging sapi, daging ayam dan telur ayam serta data kebutuhan jagung untuk pakan;

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data produksi komoditas perikanan dan garam;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data perdagangan antar wilayah dan data stok komoditas pangan;
- d. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) Kantor Wilayah Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data stok dan pasokan komoditas pangan yang dikelola oleh BULOG;
- e. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data keluar masuk komoditas pangan antar wilayah baik domestik maupun antar negara;
- f. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, bertanggungjawab menyediakan data jumlah penduduk, angka konsumsi rumah tangga, angka konsumsi non rumah tangga dan sebagai pembina data; dan
- g. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab mengumpulkan dan mengolah data Neraca Pangan Wilayah.

KEEMPAT : Data hasil olahan sebagaimana diktum KEDUA dikonfirmasi dan divalidasi bersama dengan Tim Proyeksi Neraca Pangan Wilayah setiap bulan berikutnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
4. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.4/13 TAHUN 2026
TANGGAL 11 MARET 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001